

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

- 1) Hubungan koperasi dengan keenam anak perusahaan adalah hubungan bapak angkat di mana koperasi mengeluarkan sejumlah dana kepada beberapa perusahaan yang digunakan untuk biaya investasi serta biaya operasional lainnya.
- 2) Kemitraan yang dijalani membantu koperasi dalam mengekspansi bisnisnya keluar. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak koperasi untuk melihat risiko investasi yang akan dihadapi, mengingat jumlah investasi yang dikeluarkan tergolong besar. ROI yang diperoleh juga mengalami fluktuatif dan tergolong kecil, yaitu hanya mencapai 7% dari total investasi yang dilakukan oleh koperasi Astra Internasional. Sama halnya dengan BEP yang dihasilkan, berbanding lurus dengan perolehan ROI.
- 3) Anggota koperasi juga ikut merasakan hasil kerja sama yang dilakukan dengan penerimaan SHU di akhir tahun. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat berdasarkan kesepakatan anggota bahwa hasil deviden yang peroleh dimasukkan juga sebagai SHU koperasi. Besaran deviden (Persentase) yang dibagikan berbeda setiap tahunnya, tergantung pada kesepakatan yang diambil pihak manajemen koperasi.

## 5.2. Saran

- 1) Sebaiknya koperasi tetap melaksanakan pembayaran simpanan wajib bagi para anggota koperasi, meskipun modal yang diperoleh oleh koperasi cukup besar sehingga prinsip koperasi yang telah ditentukan dalam undang-undang perkoperasian tetap dilaksanakan.
- 2) Koperasi perlu melihat apakah kerja sama yang dilakukan akan sepenuhnya dirasakan oleh para anggota atau tidak.
- 3) Investasi yang dilakukan dikategorikan baik sehingga hal tersebut harus tetap dijalankan namun dengan memerhatikan apakah hal tersebut memberikan manfaat lebih bagi perkembangan ekonomi anggota.
- 4) Struktur kepengurusan pada koperasi Astra belum sesuai dengan UU RI No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian sehingga penulis merekomendasikan Struktur Kepengurusan yang terlampir.
- 5) Dalam hal memilih pengurus, sebaiknya mengikuti aturan yang berlaku yang mana ditentukan oleh rapat anggota, yaitu pengurus diangkat dari anggota koperasi sendiri.

IKOPIN